



ok

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT DAN/ATAU JABATAN DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menyusun pedoman kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

f

h

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT DAN/ATAU JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis anggaran pendapatan dan belanja negara dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis APBN kepada PPK.
4. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari hasil penghitungan konversi nilai Prestasi Kerja terhadap angka kredit yang harus dicapai oleh Analis APBN setiap tahunnya yang dinilai oleh Tim Penilai.
6. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman kenaikan pangkat/jabatan Analis APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disusun dengan tujuan memberikan kepastian jenjang karir bagi Analis APBN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. kenaikan pangkat Analis APBN;
- b. kenaikan jabatan Analis APBN; dan
- c. uji kompetensi untuk kenaikan jabatan Analis APBN.

BAB III  
KENAIKAN PANGKAT ANALIS APBN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 4

Pengusulan kenaikan pangkat Analis APBN dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
- b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- c. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengusulan

Pasal 5

- (1) Tim Penilai menyampaikan pertimbangan kenaikan pangkat Analis APBN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN.



- (2) Berdasarkan pertimbangan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Analisis APBN mengusulkan kenaikan pangkat Analis APBN kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian dan Organisasi untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan kenaikan pangkat Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi formulir penetapan Angka Kredit; dan
  - b. fotokopi surat keputusan pangkat/jabatan terakhir.
- (4) Usulan kenaikan pangkat Analis APBN yang sudah memenuhi persyaratan selanjutnya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk diusulkan kepada :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
  - b. Presiden Republik Indonesia, bagi Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Analis APBN Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dengan tembusan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Ketiga  
Penetapan Kenaikan Pangkat

Pasal 6

- (1) Kenaikan pangkat Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Analis APBN Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

#### BAB IV KENAIKAN JABATAN ANALIS APBN

##### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 7

Pengusulan kenaikan jabatan Analis APBN dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
- b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- c. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tersedia formasi Jabatan Analis APBN; dan
- e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

##### Bagian Kedua Tata cara pengusulan

##### Pasal 8

- (1) Tim Penilai menyampaikan pertimbangan kenaikan jabatan Analis APBN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN mengusulkan kenaikan jabatan Analis APBN kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan organisasi untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan kenaikan jabatan Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi formulir penetapan Angka Kredit; dan
  - b. fotokopi surat keputusan pangkat/jabatan terakhir.

- (4) Usulan kenaikan jabatan Analis APBN yang sudah memenuhi persyaratan dan lulus uji kompetensi selanjutnya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk diusulkan kepada :
- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Pertama sampai dengan untuk menjadi Analis APBN Ahli Madya.
  - b. Presiden Republik Indonesia, bagi Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Madya untuk menjadi Analis APBN Ahli Utama dengan tembusan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Uji Kompetensi untuk Kenaikan Jabatan Analis APBN

##### Pasal 9

- (1) Setiap kenaikan jenjang jabatan Analis APBN harus dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan lisan.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.

##### Pasal 10

Analis APBN yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), diberi kesempatan sampai dengan 3 (tiga) kali untuk mengikuti uji kompetensi ulang.

##### Pasal 11

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pimpinan tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan organisasi;
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya adalah Analis APBN.

- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis APBN yang dinilai; dan
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis APBN;
- (4) Dalam hal tidak terdapat Analis APBN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka anggota Tim Uji Kompetensi yang berasal dari Analis APBN dapat diisi oleh Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (5) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Uji Kompetensi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Uji Kompetensi dibantu oleh Sekretariat Tim Uji Kompetensi.
- (2) Sekretariat Tim Uji Kompetensi bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Uji Kompetensi.

#### Bagian Ketiga Penetapan Kenaikan Jabatan

#### Pasal 12

- (1) Kenaikan jabatan Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Pertama sampai dengan untuk menjadi Analis APBN Ahli Madya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Kenaikan jabatan Analis APBN yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli Madya menjadi Analis APBN Ahli Utama ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.




BAB V  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

  
Dra. DAMAYANTI, M.Si  
NIP. 196202111987032002

4

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT  
DAN/ATAU JABATAN DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :.....

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya lebih tinggi;  
b. .... \*)
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;  
6. ....
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ..... tanggal .....

2

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
1. Nama : .....
  2. Tanggal Lahir : .....
  3. NIP : .....
  4. Pendidikan : .....
  5. Pangkat/Golongan Ruang Lama/TMT : .....
  6. Jabatan/Angka Kredit : .....
  7. Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... dinaikkan pangkatnya menjadi ....., golongan ruang ....., dalam jabatan Analis APBN Ahli ..... angka kredit ..... dengan masa kerja golongan ... tahun ... bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp..... ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : ..... \*)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Deputi Administrasi Setjen DPR RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Analis APBN;
7. Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian dan Organisasi;

8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....


SEKRETARIS JENDERAL,

\_\_\_\_\_  
NIP.

\*) Diisi apabila ada penambahan yang dianggap perlu.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

  
Dra. DAMAYANTI, M.Si

NIP. 196202111987032002 

1

LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT  
DAN/ATAU JABATAN DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN  
KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :.....

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN ANALIS APBN ATAS NAMA SAUDARA ....., NIP.  
....., PANGKAT ....., GOLONGAN RUANG .....  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014  
tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu  
menyesuaikan jabatan fungsional Analis Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara atas nama saudara  
.....;
- b. bahwa penyesuaian jabatan fungsional Analis Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris  
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39  
Tahun 2014;  
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia Nomor .... Tahun .....;  
5. .... \*)
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan  
Rakyat Republik Indonesia Nomor ..... tanggal  
..... tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan  
Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara atas nama saudara .....
- b. Hasil Uji Kompetensi atas nama saudara .....

1

2



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JABATAN ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS NAMA SAUDARA ....., NIP. ...., PANGKAT ..... GOLONGAN RUANG .....
- PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Analis APBN Ahli ..... atas nama ....., NIP. ...., pangkat ..... golongan ruang .....
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil dengan nama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini, diberikan tunjangan jabatan dan kelas jabatan fungsional Analis APBN sebagaimana tercantum pada baris ke 7 huruf c dan d, Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal ....., dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala BKN u.p. :
  - a. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
  - b. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Para Deputi dan Inspektur Utama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro/Pusat :  
..... \*);
8. Kepala Bagian/Bidang :  
..... \*);

9. Ketua Tim Penilai;
10. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal DPR RI;
11. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

SEKRETARIS JENDERAL,

\_\_\_\_\_  
NIP.

\*) Diisi apabila ada penambahan yang dianggap perlu.

X

II. CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : .....

TANGGAL : .....

1.	Nama	.....	
2.	NIP	.....	
3.	Nomor Seri KARPEG	.....	
4.	Tempat dan tanggal lahir	.....	
5.	Pendidikan Tertinggi	.....	
6.	L A M A	a. Pangkat, golongan ruang/terhitung mulai tanggal	.....
		b. Jabatan/terhitung mulai tanggal	.....
		c. Tunjangan jabatan	.....
		d. Kelas Jabatan	.....
7.	B A R U	a. Pangkat, golongan ruang/terhitung mulai tanggal	.....
		b. Jabatan/terhitung mulai tanggal	.....
		c. Tunjangan jabatan	.....
		d. Kelas Jabatan	.....
8.	Penetapan Angka Kredit		
	a.	Nomor	.....
	b.	Tanggal	.....
	c.	Terhitung mulai tanggal	.....
	d.	Jumlah Angka Kredit	.....
9.	Keterangan	.....	

SEKRETARIS JENDERAL,

NIP.  
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

  
Dra. DAMAYANTI, M.Si  
NIP. 196202111987032002

1